



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN**

Per 31 Desember 2024 dan 2023

BAB I

PENDAHULUAN



Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022. Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. Menunjukkan Transparansi Keuangan: Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. Memperkuat Akuntabilitas: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. Menggambarkan Kinerja Keuangan: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan

ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.

- c. **Mendukung Pengambilan Keputusan:** Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. **Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi:** Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. **Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran:** Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. **Mencerminkan Kinerja Keuangan:** Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat)

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang

adadalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan-Penjelasan Pos-Pos laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATORPENCAPAIAN TARGET IKHTISAR DAN KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
I	Pendapatan	-	-	-	-
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
II	Belanja				
1	Belanja Pegawai	4.479.856.280,00	4.851.046.830,00	371.190.550,00	7,65
2	Belanja Barang dan Jasa	2.564.985.397,00	2.478.328.911,00	(86.656.486,00)	(3,50)
3	Belanja Modal	1.040.740.566,00	1.121.314.496,00	80.573.930,00	7,19
	Jumlah Belanja	8.085.582.243,00	8.450.690.237,00	365.107.994,00	4,32
	Defisit/Surplus	8.085.582.243,00	8.450.690.237,00	365.107.994,00	4,32

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan

adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi leading sector Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah tidak ada
- 2) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Menentukan prioritas belanja berdasarkan kebutuhan dan tujuan SKPD
 - b. Melakukan pengadaan barang/jasa secara efektif dan efisien melalui Pengadaan langsung
 - c. Melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas yang terbatas

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Terbatasnya alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan pengembangan kompetensi teknis ASN

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Program ini untuk mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 8 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai **Rp 6.520.020.686,00** terealisasi senilai **Rp 6.414.871.672,00** atau **98,39%**

2) Program Kepegawaian Daerah

Tujuan Program ini untuk mewujudkan ASN yang berkinerja, berintegritas dan memenuhi kualifikasi jabatan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai **Rp 1.362.820.596,00** terealisasi senilai **Rp 1.182.116.336,00** atau **86,74%**

3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan Program ini Mewujudkan ASN yang berkompeten. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai **Rp 567.848.955,00** terealisasi senilai **Rp 406.316.352,00** atau **71,55%**

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6 = (5/4)*100
I	Pendapatan	-	-	-	-
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
II	Belanja Operasi	7.044.841.677,00	7.329.375.741,00	6.905.493.360,00	94,22
1.1	Belanja Pegawai	4.479.856.280,00	4.851.046830,00	4.799.274.785,00	98,93
1.2	Belanja	2.564.985.397,00	2.478.328.911,00	2.106.218.575,00	84,99

No	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
	Barang dan Jasa				
1.3	Belanja Hibah	-	-	-	-
III	Belanja Modal	1.040.740.566,00	1.121.314.496,00	1.097.811.000,00	97,90
2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.040.740.566,00	1.121.314.496,00	1.097.811.000,00	97,90
	Jumlah Belanja	8.085.582.243,00	8.450.690.237,00	8.003.304.360,00	94,71

Realisasi Belanja lebih rendah dari anggarannya senilai **Rp 8.003.304.360,00** atau **94,71%**, disebabkan karena adanya efisiensi anggaran

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) Indikator : Nilai SAKIP OPD	B	BB	132,50
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	95 %	100 %	105,26
2	Administrasi Keuangan	Persentase temuan hasil	0	0	100

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
	Perangkat Daerah	pemeriksaan keuangan OPD			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase validasi data aset OPD	95 %	95 %	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80%	95 %	100 %	105,26
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	95 %	100 %	105,26
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase validasi data aset OPD	95 %	95 %	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	95 %	100 %	105,26
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	95 %	95 %	100
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	(Terwujudnya ASN yang berkinerja, berintegritas dan memenuhi kualifikasi jabatan) Indikator : 1. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi 2. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tepat Waktu	1. 36,00 2. 95%	1. 58,86 2. 100%	1. 163,50 2. 105,26
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Persentase pengadaan ASN yang sesuai dengan kebutuhan Formasi Daerah. 2. Persentase pemberhentian	1. 80 % 2. 95 % 3. 100 %	1. 90 % 2. 100 % 3. 100 %	1. 112,5 2. 105,26 3. 100

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
		ASN tepat waktu 3. Persentase informasi kepegawaian yang valid			
2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	80 %	80%	100
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dengan nilai Baik	95 %	95 %	100
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan capaian kinerja kategori baik	95 %	100 %	105,26
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(Terwujudnya ASN yang berkompeten) Indikator : Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	68 %	84,57 %	124,37
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dengan nilai Baik	95 %	100 %	105,26
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan CASN yang mengikuti pelatihan dasar/Prajabatan dengan nilai	95 %	100 %	105,26

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berhasil mencatat capaian kinerja yang signifikan dalam bidang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Target yang telah ditetapkan pada awal tahun tidak hanya berhasil dicapai, tetapi juga terlampaui dengan hasil yang memuaskan. Hal ini mencerminkan komitmen BKPSDM dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah, baik melalui implementasi sistem yang efektif, pelatihan kompetensi ASN, maupun optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa BKPSDM terus berupaya menghadirkan reformasi birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 2024	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	$6=(4/3)*100$	$7=(4-5)/4*100$
A	PENDAPATAN					
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan		-	-	-	-	-
B	BELANJA					
1	Belanja Pegawai	4.851.046.830,00	4.799.274.785,00	4.529.165.650,00	98,93	
2	Belanja Barang dan Jasa	2.478.328.911,00	2.106.218.575,00	2.252.568.875,00	84,99	
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.121.314.496,00	1.097.811.000,00	660.913.000,00	97,90	
Jumlah Belanja		8.450.690.237,00	8.003.304.360	7.442.647.525,00	94,71	

Sumber: Laporan Realisasi TA. 2024 BKPSDM

Dari Tabel diatas terlihat belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai **Rp 447.385.877,00** yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai **Rp 8.450.690.237,00** terealisasi **Rp 8.003.304.360,00** atau **94,71 %**

Capaian bagian belanja senilai **94,71 %** terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai **Rp4.851.046.830,00** terealisasi senilai **Rp 4.799.274.785,00** atau **98,93 %**
- b. Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai **Rp2.478.328.911,00** terealisasi senilai **Rp 2.106.218.575,00** atau **84,99 %**
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin , Target anggaran setelah perubahan senilai **Rp 1.121.314.496,00** terealisasi senilai **Rp 1.097.811.000,00** atau **97,90 %**

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi belanja 2024 mengalami kenaikan **7,54 %**, yaitu dari **Rp 7.442.647.525,00** pada tahun 2023 menjadi **Rp 8.003.304.360,00** pada tahun 2024.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Kendala terkait dengan efisiensi belanja berupa penundaan dan pembatalan kegiatan dalam diklat pengembangan kompetensi teknis ASN & Kurangnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Podcast Manajemen ASN

Hal tersebut disebabkan karena

- a. Penyelenggara belum memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan
- b. Pengelola podcast belum tersedia

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

- a. Menyusun rencana cadangan untuk mengantisipasi kendala teknis atau perubahan eksternal
- b. Melakukan rotasi tugas atau redistribusi sumber daya manusia yang ada untuk memenuhi kebutuhan yang mendesa

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.2 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Asumsi Kemandirian Entitas; Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.
- b. Asumsi Kesenambungan Entitas; Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.
- c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement); Berarti bahwa Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.4.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.4.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan

persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.4.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.

- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.4.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.4.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat

digunakan.

4.4.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.4.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.4.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.4.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan

tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.4.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.4.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran-(SKPD dan BLUD)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya

keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas

dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah; Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer;
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)-(BLUD)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan BLUD, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK.

C. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang

Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi.

Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai

biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

I.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi

biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan

biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh

pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang

Dalam Negeri-Pemerintah Pusat,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potong PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potong PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen,Bapertarum, Askes,juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi,dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka

pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

D. Laporan Operasional (LO)-(pada SKPD point C, pada BLUD point D)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena

kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

E. Laporan Arus Kas (LAK)-(BLUD)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas. Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset

tetap dan aset lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)-(SKPD dan BLUD)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan – LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar **Rp 8.003.304.360,00** mencapai **94,71 %** dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar **Rp 8.450.690.237,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	7.329.375.741,00	6.905.493.360,00	94,22	6.456.234.525,00
2.	Belanja Modal	1.121.314.496,00	1.097.811.000,00	97,90	660.913.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
4.	Belanja Transfer	-	-	-	-
Jumlah		8.450.690.237,00	8.003.304.360,00	94,71	7.117.147.525,00

Sumber: LRA BKPSDM TA 2024

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar **Rp 6.905.493.360,00** atau mencapai **94,22 %** dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar **Rp7.329.375.741,00**. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	4.851.046.830,00	4.799.274.785,00	98,93	4.203.665.650,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.478.328.911,00	2.106.218.575,00	84,99	2.252.568.875,00
3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
4.	Belanja Hibah	-	-	-	-
5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah		7.329.375.741,00	6.905.493.360,00	94,22	6.456.234.525,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar **Rp4.799.274.785,00** atau mencapai **98,93%** dari anggaran Belanja Pegawai TA 2023 sebesar **Rp 4.203.665.650,00**. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pegawai				
a.	Gaji dan Tunjangan	3.025.746.376,00	2.991.351.912,00	98,86	2.963.064.924,00
1	Belanja Gaji Pokok ASN	2.301.794.186,00	2.279.963.686,00	99,05	2.059.462.400,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	2.301.794.186,00	2.279.963.686,00	99,05	2.059.462.400,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	-	-	-	-
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	228.641.472,00	226.839.704,00	99,21	200.905.521,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	228.641.472,00	226.839.704,00	99,21	200.905.521,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	-	-	-
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	116.990.000,00	113.680.000,00	97,17	162.750.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	116.990.000,00	113.680.000,00	97,17	162.750.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	161.091.000,00	156.501.000,00	97,15	-
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	161.091.000,00	156.501.000,00	97,15	-
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	-	-	-	-
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	74.289.000,00	73.864.000,00	99,43	74.920.000,00

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	ASN				
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.289.000,00	73.864.000,00	99,43	74.920.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	-	-	-
	6 Belanja Tunjangan Beras ASN	139.317.040,00	137.670.420,00	98,82	135.570.240,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	139.317.040,00	137.670.420,00	98,82	135.570.240,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	-	-	-	-
	7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.529.889,00	2.798.378,00	79,28	3.921.352,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.529.889,00	2.798.378,00	79,28	3.921.352,00
	8 Belanja Pembulatan Gaji ASN	93.789,00	34.724,00	37,02	35.411,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	93.789,00	34.724,00	37,02	35.411,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-	-
	b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.821.688.454,00	1.804.310.873,00	99,05	1.562.488.726,00
	1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.821.688.454,00	1.804.310.873,00	99,05	1.562.488.726,00
	2 Tambahan Penghasilan	-	-	-	-

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	berdasarkan Beban Kerja PPPK				
b.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.612.000,00	3.612.000,00	100,00	3.612.000,00
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.612.000,00	3.612.000,00	100,00	3.612.000,00
Jumlah		4.851.046.830,00	4.799.274.785,00	98,93	4.203.665.650,00

Sumber: LRA BKPSDM TA 2024

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural Penyetaraan ke Jabatan Fungsional mengalami penambahan penghasilan dalam

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar **Rp2.106.218.575,00** atau mencapai **84,99 %** dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar **Rp2.478.328.911,00**. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang dan Jasa				
1	Belanja Barang	781.016.498,00	701.383.850,00	89,80	929.787.450,00
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	781.016.498,00	701.383.850,00	89,80	929.787.450,00
2	Belanja Jasa	968.926.413,00	795.092.236,00	82,06	950.978.385,0
	a Belanja Jasa Kantor	414.859.503,00	387.046.436,00	93,30	783.190.385,00

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	288.000,00	288.000,00	100,00	288.000,00
	c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.476.826,00	11.472.800,00	99,96	32.790.000,00
	d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	45.060.000,00
	e. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	25.290.000,00	25.290.000,00	100,00	0,00
	f. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	517.012.084,00	370.995.000,00	71,76	89.650.000,00
3	Belanja Pemeliharaan	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	13.986.000,00
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	13.986.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	687.886.000,00	581.242.489,00	84,50	357.817.040,00
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	687.886.000,00	581.242.489,00	84,50	357.817.040,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.478.328.911,00	2.106.218.575,00	84,99	2.252.568.875,00

Sumber: LRA BKPSDM TA 2024

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Terjadinya efisiensi Anggaran dalam perjalanan dinas
2. Belanja Kursus/Pelatihan dilaksanakan secara realcost standart biaya umum dan menggunakan metode diklat blanded system

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga TA 2024 terealisasi sebesar **Rp0,00** atau mencapai **0,00%** dari anggaran Belanja Bunga TA 2023 sebesar **Rp0,00**

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar **Rp0,00** atau mencapai **0,00%** dari anggaran Belanja Hibah TA 2023 sebesar **Rp0,00**.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar **Rp0,00** atau mencapai **0,00%** dari anggaran Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp0,00**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar **Rp0,00** atau mencapai **0,00%** dari anggaran Belanja Modal TA 2023 sebesar **Rp0,00**. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.121.314.496,00	1.097.811.000,00	97,90	650.963.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	9.950.000,00

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah	1.121.314.496,00	1.097.811.000,00	97,90	660.913.000,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar **Rp 1.097.811.000,00** atau mencapai **97,90%** dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 1.121.314.496,00**. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Angkutan	288.988.830,00	282.510.000,00	97,76	-
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	288.988.830,00	282.510.000,00	97,76	-
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.555.650,00	35.910.000,00	95,62	-
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	251.433.180,00	246.600.000,00	98,08	-
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.781.198,00	23.350.000,00	98,19	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.106.198,00	16.700.000,00	97,63	-
	Belanja Modal Mebel	17.106.198,00	16.700.000,00	97,63	-
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.675.000,00	6.650.000,00	99,63	-
	Belanja Modal Lemari	6.675.000,00	6.650.000,00	99,63	-

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	dan Arsip Pejabat				
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	61.922.272,00	59.173.000,00	95,56	-
	Belanja Modal Alat Pengolahan	61.922.272,00	59.173.000,00	95,56	-
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	18.949.210,00	16.200.000,00	85,49	-
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	42.973.062,00	42.973.000,00	100,00	-
4	Belanja Modal Komputer	746.622.196,00	732.778.000,00	98,15	650.963.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	642.617.595,00	635.120.000,00	98,83	601.368.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	642.617.595,00	635.120.000,00	98,83	601.368.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	104.004.601,00	97.658.000,00	93,90	49.595.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	104.004.601,00	97.658.000,00	93,90	49.595.000,00
	JUMLAH	1.121.314.496,00	1.097.811.000,00	97,90	650.963.000,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 telah berhasil mencapai efisiensi biaya sebesar **97,90%** .
2. Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya karena untuk menyelesaikan sarana prasarana ruang CAT dan memenuhi sarana prasana dalam pelayanan manajemen ASN sebanding dengan penambahan SDM.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar **Rp0,00** atau mencapai **0,00%** dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar **Rp0,00**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 terealisasi sebesar **Rp0,00** atau mencapai **0,00%** dari anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar **Rp0,00**.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar **Rp0,00** atau mencapai **0,00%** dari anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar **Rp0,00**. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

NO	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00
	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	9.950.000,00

5.1.3 Surplus/(Defisit)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar **Rp0,00**, Belanja dan Transfer Daerah sebesar **Rp 8.0003.304.360,00** sehingga terjadi Defisit realisasi APBD sebesar **Rp 8.003.304.360,00** atau **(94,71)%** dari anggaran sebesar **(Rp 8.450.690.237,00)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Rekapitulasi Perhitungan Surplus(Defisit) LRA

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	8.450.690.237,00	8.003.304.360,00	94,71	7.117.147.525,00
Surplus/ (Defisit)		(8.450.690.237,00)	(8.003.304.360,00)	(94,71)	(7.117.147.525,00)

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1 Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp **1.757.718.052,00** dan **Rp 1.346.603.974,00** Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.10 Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24	31-Des-23
		(Rp)	(Rp)
1	Aset lancar	-	-
2	Investasi Jangka Panjang	-	-
3	Aset Tetap	1.757.718.052,00	1.346.603.974,00
4	Properti Investasi	-	-
5	Aset lainnya	-	-
Jumlah		1.757.718.052,00	1.346.603.974,00

5.2.1.1 Aset lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar

meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

5.2.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp1.757.718.052,00** dan **Rp1.346.603.974,00** Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.11 Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	4.861.303.642,00	3.763.492.642,00
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	-	-
5	Aset Tetap lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	4.861.303.642,00	3.763.492.642,00
7	Akumulasi Penyusutan	(3.103.585.590,00)	(2.416.888.668,00)
	Jumlah Bersih	1.757.718.052,00	1.346.603.974,00

5.2.1.2.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp 0,00** dan **Rp0,00**

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat

kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp4.861.303.642,00** dan **Rp3.763.492.642,00** Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.12 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.861.303.642,00	3.763.492.642,00
1.3.02.01	Alat Besar	5.799.150,00	5.799.150,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.243.025.000,00	960.515.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.530.000,00	6.530.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	38.661.000,00	38.661.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.066.232.565,00	1.042.882.565,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	235.341.545,00	176.168.545,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	22.250.000,00	22.250.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	6.978.688,00	6.978.688,00
1.3.02.10	Komputer	2.236.485.694,00	1.503.707.694,00

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai **Rp 1.097.811.000,00** dan pengurangan senilai **Rp0,00** di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.13 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	3.763.492.642,00
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	1.097.811.000,00
2	Mutasi antar OPD	
3	Reklasifikasi Antar KIB	
4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	
6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	
7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	3.763.492.642,00
2	Ekstracomtabel	
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	
4	Reklas ke KIB Lainnya	
5	Mutasi antar OPD	
6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	4.861.303.642,00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00**

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00**

5.2.1.2.5 Aset Tetap lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00**

5.2.1.2.6 Kontruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00**

5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing senilai (Rp 3.103.585.590,00) dan (Rp 2.416.888.668,00)

5.2.1.3 Properti Investasi

Properti Investasi Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp0,00** Dan **Rp0,00**

5.2.1.4 Aset lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00** Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2023

5.2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp 127.992.774,00** dan **Rp 121.426.825,00** Rincian kewajiban sebagai berikut:

Tabel 5.14. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	127.992.774,00	121.426.825,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	Jumlah	127.992.774,00	121.426.825,00

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp127.992.774,00** dan **Rp 121.426.825,00** Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.15. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
2.	Utang Bunga	-	-
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
5	Utang Belanja	127.992.774,00	121.426.825,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
7	Utang Transfer	-	-
Jumlah		127.992.774,00	121.426.825,00

5.2.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah Utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), IWP, Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Saldo Utang PFK Per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00** Utang PFK Per 31 Desember 2023

5.2.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Utang yang timbul karena Pemerintah Daerah menerima penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa dari pihak lain. Saldo

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00**

5.2.2.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp 127.992.774,00** dan **Rp 121.426.825,00** Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.16. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	126.206.251,00	121.426.825,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.786.523,00	-
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas	-	-
4	Utang Belanja Modal	-	-
5	Utang Belanja Bansos	-	-
6	Utang Belanja Transfer	-	-
Total		127.992.774,00	121.426.825,00

5.2.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **126.206.251,00** dan **Rp 121.426.825,00** Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.17. Rincian Utang Belanja Pegawai

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	-	-
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	127.992.774,00	121.426.825,00
3	Utang Belanja TPG PNSD	-	-
4	Utang Belanja Tamsil Guru PNSD	-	-

5	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD	-	-
6	Utang Insentif Pajak dan Retribusi	-	-
Total		127.992.774,00	121.426.825,00

5.2.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp1.786.523,00** dan **Rp 0,00** Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	50.380,00	0,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	751.293,00	0,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	984.850,00	0,00
Total		1.786.523,00	0,00

5.2.2.1.3.3 Utang Belanja Modal

Utang belanja modal Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

5.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00** Kewajiban Jangka panjang ini merupakan utang kepada pemerintah pusat (PT SMI)

5.2.3 Ekuitas

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp 1.629.725.278,00** dan **Rp 1.225.177.149,00**. Nilai ekuitas meningkat senilai **Rp 404.548.129,00** atau

sebesar **33,02 %** di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar **Rp 1.225.177.149,00**

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan penyelenggaraan manajemen ASN dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 (Rp 7.598.756.231,00 dan Rp 6.977.278.775,00) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Pendapatan Daerah – LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp0,00** dan senilai **Rp0,00**. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.19. Rincian Pendapatan – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp 7.598.756.231,00** dan **Rp 6.977.278.775,00** . Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman

muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.20. Rincian Beban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Operasional	7.598.756.231,00	6.977.278.775,00
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Jumlah		7.598.756.231,00	6.977.278.775,00

5.3.2.1 Operasional

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai **Rp 7.598.756.231,00** dan **Rp 6.977.278.775,00**. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.21. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	4.804.054.211,00	4.202.796.997,00
2	Beban Barang dan Jasa	2.108.005.098,00	2.250.571.711,00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Hibah	0,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	686.696.922,00	523.910.067,00
Jumlah		7.598.756.231,00	6.977.278.775,00

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai **Rp 4.804.054.211,00** dan **Rp**

4.202.796.997,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.22. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.991.351.912,00	2.632.623.477,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	2.279.963.686,00	2.054.940.500,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	226.839.704,00	200.545.097,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	113.680.000,00	162.750.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	156.501.000,00	-
e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.864.000,00	74.875.000,00
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	137.670.420,00	135.570.240,00
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.798.378,00	3.908.168,00
h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	34.724,00	34.472,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.809.090.299,00	1.566.561.520,00
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.809.090.299,00	1.566.561.520,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.612.000,00	3.612.000,00
a.	Beban Honorarium	3.612.000,00	3.612.000,00
Jumlah		4.804.054.211,00	4.202.796.997,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- a. Penyetaraan jabatan struktural ASN dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional
- b. Pengembangan karir ASN berupa kenaikan pangkat dan penambahan masa kerja ASN

2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp4.779.426,00 (Rp4.804.054.211,00 – Rp 4.799.274.785,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.23. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	4.779.426,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	126.206.251,00
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	126.206.251,00
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	0,00
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	0,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	121.426.825,00
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS/Sertifikasi Guru	121.426.825,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan BLUD dan Jasa pelayanan Kesehatan Bagi ASN	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.779.426,00

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai **Rp 2.108.005.098,00** dan **Rp 2.250.571.711,00**. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.24. Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang	701.383.850,00	929.787.450,00
1	Beban Barang Pakai Habis	701.383.850,00	929.787.450,00
B	Beban Jasa	796.878.759,00	948.981.221,00
1	Beban Jasa Kantor	388.832.959,00	781.193.221,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	288.000,00	288.000,00
3	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	11.472.800,00	32.790.000,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	45.060.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	25.290.000,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	370.995.000,00	89.650.000,00
C	Beban Pemeliharaan	28.500.000,00	13.986.000,00
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.500.000,00	13.986.000,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
D	Beban Perjalanan Dinas	581.242.489,00	357.817.040,00
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	581.242.489,00	357.817.040,00
Jumlah		2.108.005.098,00	2.250.571.711,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai **Rp 2.106.218.575,00**, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai **Rp 2.108.005.098,00**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penambahan belanja biaya listrik, air dan internet pada balai diklat
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar **Rp 1.786.523,00 (Rp2.108.005.098,00. - Rp2.106.218.575,00)**. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.25 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	1.786.523,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	1.786.523,00

No	Uraian	Nilai
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
c	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
d	Penggunaan Persediaan Barang Yang Bersumber dari Hibah	0,00
e	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari asset Tetap- <i>Extracomtable</i>	0,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
c	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d	Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	0,00
e	Reklas Persediaan Kadaluaarsa	0,00
	Jumlah Penjelasan Selisih	1.786.523,00

5.3.2.1.3 Beban Bunga – LO

Beban Bunga untuk tahun 2024 dan 2023 senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2023 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.3.2.1.4 Beban Hibah – LO

Beban Hibah untuk tahun 2024 dan 2023 senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.3.2.1.5 Beban Bantuan Sosial – LO

Beban Bantuan Sosial (Bansos) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Bantuan Sosial senilai **Rp0,00** pada Dinas Sosial di gunakan untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu berupa Pemberian Bantuan Langsung.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.3.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut Rincian Beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

5.3.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing **Rp 686.696.922,00** dan **Rp 523.910.067,00**. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	686.696.922,00	523.910.067,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
Jumlah	686.696.922,00	523.910.067,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- a. perubahan nilai penyusutan barang karena bertambahnya usia pakai barang
- b. bertambahnya nilai dan jumlah peralatan dan mesin

2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK.

5.3.3 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing **(Rp 7.598.756.231,00)** dan **(Rp 6.977.278.775,00)** terdiri dari:

Tabel 5.27 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan-LO	0,00	0,00
2	Beban-LO	7.598.756.231,00	6.977.278.775,00
Surplus/(Defisit) Operasional		(7.598.756.231,00)	(6.977.278.775,00)

5.3.4 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional menghasilkan Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional

5.3.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Tahun 2024 dan 2023

5.3.6 Surplus/(Defisit) – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.28 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➢ Pendapatan Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	0,00
➢ Beban Operasional	7.598.756.231,00	6.977.278.775,00
✓ Beban Operasional	7.598.756.231,00	6.977.278.775,00
➢ Beban Transfer	0,00	0,00
✓ Beban Transfer	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(7.598.756.231,00)	(6.977.278.775,00)
Kegiatan Non-Operasional		
➢ Surplus Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
➢ Defisit Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	(7.598.756.231,00)	(6.977.278.775,00)

5.4 PENJELASAN-PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.29 Ekuitas Awal – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	1.225.177.149,00	1.085.308.399,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.4.2 Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.30 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(7.598.756.231,00)	(6.977.278.775,00)
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	-	-
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
Surplus/(Defisit) – LO	(7.598.756.231,00)	(6.977.278.775,00)

Pada Tahun 2024 dan 2023 **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.3.6*.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.31 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas – Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas – Lain-Lain	-	-
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Kas	-	-
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Piutang	-	-
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Investasi	-	-
Koreksi Ekuitas Lain-Lain - Aset Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas Lain-Lain – Kewajiban	-	-
Total	-	-

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 harus dilakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

5.4.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** Per 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point 5.2.3*

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan umum di sektor Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dijelaskan di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas: 1 (satu) orang Kepala Badan, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, dan 4 (empat) orang Kepala subbagian.

6.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Sumber daya aparatur bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah dapat

dianalisa dari dua sisi, yaitu dari sisi kuantitas dan sisi kualitas. Dari kuantitas yang ada, pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah dapat digambarkan seperti pada Gambar di bawah ini:

Gambar 6.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan per 31 Desember 2024




Gambar 6.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024




Sedangkan secara kualitas, pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 6.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Pendidikan per 31 Desember 2024



Gambar 6.4 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2024



Dari Gambar-gambar di atas terlihat bahwa jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 42 orang PNS. Berdasarkan jenis kelamin, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 64%. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, struktur pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan D.IV/S.1, yaitu sebesar 62%, disusul secara berturut-turut oleh SLTA sebesar 19%, S2 sebesar 12%, dan terakhir oleh jenjang pendidikan DIII sebesar 7%.

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat mendukung upaya penerapan akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini.

Praya, Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah,



Standif.
Ir. L. Wardihan Supriadi, M.T.
NP 19660423 199303 1 008